

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah suatu sumber penerimaan atau pendapatan negara yang berfungsi sebagai sarana untuk mendanai pengeluaran dan kebutuhan negara demi meningkatkan aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh, negara, dan bangsa Indonesia (Ahmad, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak merupakan sumbangsih kepada negara yang dibebankan kepada individu pribadi atau badan dimana kontribusi ini memiliki sifat yang wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang serta atas kontribusi tersebut tidak diberikan timbal balik atau *feedback* secara langsung dan dimanfaatkan demi kepentingan negara bagi sebanyak-banyaknya keperluan rakyat. Setiap masa pajak Pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan pemungutan pajak untuk mendorong persentase penerimaan pajak dimana jika pajak yang diperoleh negara semakin besar maka kemampuan negara dalam membiayai Pembangunan Nasional juga akan semakin besar (Amri, 2020). Lembaga pemungut pajak terdiri dari beberapa macam lembaga, salah satu lembaga pemungut pajak tersebut adalah Pajak Daerah (Febriani, 2021).

Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemda atau Pemerintah Daerah dimanfaatkan sebagai suatu sumber pendanaan bagi kemakmuran daerah. Pajak daerah terpecah menjadi berbagai macam jenis pajak. Jenis pajak tersebut merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Nabila, 2020). Pada KTTA ini penulis lebih mengutamakan dan memfokuskan pada PKB atau pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor atau disingkat PKB termasuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan daerah dengan potensi penerimaan bernilai cukup besar dimana hal tersebut ditandai dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat dan bertambah dari masa ke masa (Sasana, 2021). Pajak tersebut dipungut dari masyarakat maupun lingkungan yang berfungsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimana apabila suatu kelompok individu tidak patuh dalam membayar pajak akan memberikan pengaruh negatif bagi kelangsungan pembangunan sehingga pembangunan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Suatu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terutama dalam penulisan ini pajak kendaraan bermotor adalah melalui peningkatan kepatuhan setiap kelompok individu dalam membayar pajak (Siradj, 2021). Namun, Indonesia memperoleh peringkat 160 dari

total 189 negara mengenai kepatuhan pembayaran pajak berdasarkan data dari *Price Waterhouse Coopers* pada tahun 2015. Kurangnya minat masyarakat dalam melunasi kewajiban pajak terutama dalam penulisan ini pajak kendaraan bermotor salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat atas pajak itu sendiri. Upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan suatu individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi Administratif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan kebijakan pemutihan merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban setiap individu yang memiliki tunggakan pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan bentuk tidak mengakui atau menghapus hukuman terkait beban denda atas keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor selama periode tertentu (Rahayu, 2018). Upaya pemerintah ini diharapkan mampu mendorong minat setiap individu dan meningkatkan kepatuhan setiap individu dalam membayar kewajiban pajak sehingga memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis terdorong untuk membahas terkait pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan pajak

terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul “Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pemutihan sanksi pajak kendaraan terhadap kepatuhan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemutihan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh kebijakan pemutihan sanksi pajak kendaraan terhadap kepatuhan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemutihan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Pada penulisan ini, penulis menggunakan data pemasukan pajak pada periode 2017 s.d. 2021 untuk memperoleh perbandingan kepatuhan pajak kendaraan antara sebelum diterbitkannya kebijakan pemutihan sanksi pajak dengan sesudah diterbitkannya kebijakan pemutihan sanksi pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai acuan untuk menambah wawasan mengenai dampak penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Pembaca**

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberi informasi tambahan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang melakukan penulisan berkaitan dengan topik yang sesuai.

###### **b. PKN STAN**

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan koleksi tambahan pada kepustakaan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai latar belakang yang menjadi alasan penulisan karya tulis ini, rumusan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan yang dipakai atau digunakan dalam penulisan ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menyampaikan mengenai landasan teori yang digunakan dan dijadikan sebagai dasar dalam penulisan, meliputi dasar hukum, penggolongan pajak, dan pajak kendaraan bermotor.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menguraikan mengenai metode pengumpulan data yang dilakukan, lokasi pengumpulan data, dan jenis serta sumber data yang digunakan.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan penulis akan menarik kesimpulan dan menyampaikan saran yang diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah.